



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 143/300/ TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. *lq*

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Linmas;


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ky*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 17 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *ky*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 143/300/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA SATUAN TUGAS : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

2. SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

5. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE ; *lg*

7. KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT PADA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *g*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN